

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
 - Dasar hukum Keputusan Komisi KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/TIK.01-SD/74/Sek-Prov/I/2021.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.